



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 400 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN NIAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA,

DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Nias Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 105/PP.04.2-BA/1224/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nias Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN NIAS UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Nias Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

ELISAMA NAZARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Sekretaris,



Petrus Hamonangan Panjaitan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR 400 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN NIAS UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA
 TAHUN 2024
 TANGGAL 15 MEI 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ARHAM SHARIF ACEH	LAKI-LAKI	AFULU
2	ASORIANUS WARUWU	LAKI-LAKI	AFULU
3	UMETINU HULU	LAKI-LAKI	AFULU
4	YASOKHI NDRAHA	LAKI-LAKI	AFULU
5	YASOZISOKHI WARUWU	LAKI-LAKI	AFULU
1	ALVYMAN HULU	LAKI-LAKI	ALASA
2	FILIZARO HULU	LAKI-LAKI	ALASA
3	OKTAVIANUS HULU	LAKI-LAKI	ALASA
4	SETIA MAWATI ZEGA	PEREMPUAN	ALASA
5	SINEMA ZEBUA	LAKI-LAKI	ALASA
1	AMOSI HULU	LAKI-LAKI	ALASA TALUMUZOI
2	FULIZISOKHI HULU	LAKI-LAKI	ALASA TALUMUZOI
3	HARDIFAN MEYU HULU	LAKI-LAKI	ALASA TALUMUZOI
4	MEI KRISMAN HULU	LAKI-LAKI	ALASA TALUMUZOI
5	NISJA PRATAMA ZEBUA	LAKI-LAKI	ALASA TALUMUZOI
1	EXAUDI LASE	LAKI-LAKI	LAHEWA
2	HIJRATUN NISA NAZARA	PEREMPUAN	LAHEWA
3	JEFRINCER ZALUKHU	LAKI-LAKI	LAHEWA
4	NANI HERAWATI BR SEMBIRING	PEREMPUAN	LAHEWA
5	PEBRIYOTAMAN ZALUKHU	LAKI-LAKI	LAHEWA
1	ADILMAN JAYA ZALUKHU	LAKI-LAKI	LAHEWA TIMUR
2	AIDIRAHMAN TANJUNG	LAKI-LAKI	LAHEWA TIMUR
3	IDAM SULASTRI GEA	PEREMPUAN	LAHEWA TIMUR
4	SOZANOLO HAREFA, SE	LAKI-LAKI	LAHEWA TIMUR
5	YAMOTANI LASE	LAKI-LAKI	LAHEWA TIMUR
1	AGUS PRIYADI NAZARA	LAKI-LAKI	LOTU
2	ERWIN ZEGA	LAKI-LAKI	LOTU
3	IMAN LUSTIAN HAREFA	LAKI-LAKI	LOTU
4	IRAMA TERIMAKASIH HAREFA	LAKI-LAKI	LOTU
5	WIJAR AUGUSMAN ZEGA	LAKI-LAKI	LOTU
1	DESYUKUR ALFA NATA HAREFA	LAKI-LAKI	NAMOHALU ESIWA
2	JERNIH LAHAGU	LAKI-LAKI	NAMOHALU ESIWA
3	MARTIN SELAMAT HAREFA	LAKI-LAKI	NAMOHALU ESIWA
4	MATATIAS HAREFA	LAKI-LAKI	NAMOHALU ESIWA
5	YULIANTI HAREFA	PEREMPUAN	NAMOHALU ESIWA
1	HADIRANTO HAREFA	LAKI-LAKI	SAWO
2	IKHTIAR TELAUMBANUA	LAKI-LAKI	SAWO
3	MATATIAS TELAUMBANUA	LAKI-LAKI	SAWO
4	SONTA'ELI TELAUMBANUA	LAKI-LAKI	SAWO
5	YURNI GEA	PEREMPUAN	SAWO
1	AGUSMAN JAYA GEA	LAKI-LAKI	SITOLU ORI
2	BELALA ZEGA, SE	LAKI-LAKI	SITOLU ORI
3	ELIGIUS ZEGA, S.I.KOM	LAKI-LAKI	SITOLU ORI
4	MEIMAN SERIUS ZEGA	LAKI-LAKI	SITOLU ORI
5	YASERORO ZENDRATO	LAKI-LAKI	SITOLU ORI
1	FA'AHAKHODODO HULU	LAKI-LAKI	TUGALA OYO
2	FLORETU HULU	LAKI-LAKI	TUGALA OYO
3	SYUKURMAN GULO	LAKI-LAKI	TUGALA OYO
4	TAAT FIRMAN ZALUKHU	LAKI-LAKI	TUGALA OYO
5	WILMAN SYUKURMAN ZALUKHU	LAKI-LAKI	TUGALA OYO
1	ADAM SALEH TANJUNG	LAKI-LAKI	TUHEMBERUA
2	ARWANTONIUS ZEGA	LAKI-LAKI	TUHEMBERUA
3	BERKAT SETIA GEA	LAKI-LAKI	TUHEMBERUA
4	EMAZISOKHI GEA	LAKI-LAKI	TUHEMBERUA
5	LINDUNGI GEA	LAKI-LAKI	TUHEMBERUA

Lotu, 15 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS UTARA



Sekretaris,

Petrus Hamonangan Panjaitan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd

ELISAMA NAZARA